

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

Victor Cristian Simamora¹, Rosa Anggaraeiny², Dini Zulfiani³ ¹

Abstrak

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator pembinaan secara umum (pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian) dan pembinaan secara khusus (memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri narapidana, pemberian pengetahuan, menjadikan manusia patuh hukum dan menjadikan manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara), serta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber data meliputi data primer terdiri dari informan kunci yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, informan yaitu Staf dan narapidana, serta data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *library research* dan *field work research* meliputi observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan secara umum masih kurang optimal dikarenakan masih terdapat warga binaan yang tidak mengikuti penyuluhan atau ceramah yang diberikan, sedangkan pembinaan kemandirian yaitu kurangnya keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat warga binaan. Adapun pembinaan secara khusus sudah cukup baik meliputi pembinaan memantapkan kepercayaan diri, pemberian pengetahuan, pembentukan manusia yang patuh hukum dan membina menjadi manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Faktor penghambat yaitu kurangnya pengawasan petugas dalam mengajak seluruh warga binaan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dirasakan seluruh warga binaan, dimana hanya sebagian warga binaan saja yang mengikuti

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia pada saat ini memiliki 207 RUTAN dan 275 LAPAS yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana RUTAN kapasitas 37.594 tahanan dan napi, namun dihuni 70.477 tahanan dan napi, yang berarti *over capacity* sebanyak 87%. LAPAS kapasitas 83.002 tahanan dan napi, namun dihuni 141.923 tahanan dan napi, yang berarti *over capacity* sebanyak 70% (Kanwil Kemenkumham RI, 2017).

Untuk Provinsi Kalimantan Timur terdapat 4 RUTAN dengan kapasitas 1.076 tahanan dan napi, namun dihuni 3.361 orang terdiri dari 1.926 tahanan dan 1.435 napi, yang berarti *over capacity* sebanyak 212%. Sedangkan LAPAS di Kalimantan Timur terdapat 7 LAPAS dengan kapasitas 1.076 tahanan dan napi, namun dihuni 6.229 orang terdiri dari 1.137 tahanan dan 5.092 napi, yang berarti *over capacity* sebanyak 220% (Kanwil Kemenkumham RI, 2017). Hal ini menunjukkan di LAPAS Kalimantan Timur lebih banyak tahanan dan napi dibandingkan di RUTAN Kalimantan Timur.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur memiliki 1 (satu) Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Jalan Mangkuraja Kota Tenggarong yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan perawatan terhadap narapidana dan tahanan. Tahun 2017 Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berkapasitas 175 orang dengan jumlah napi 898 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 836 orang dan perempuan sebanyak 62 orang, dengan tahanan 428 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 407 orang dan perempuan sebanyak 21 orang, yang berarti terjadinya *over capacity* (kelebihan kapasitas). Hal ini tidak seimbang dengan jumlah petugas yang hanya berjumlah 56 orang untuk membina 1.326 orang.

Melihat fenomena *over capacity* (kelebihan kapasitas) tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, pembinaan menjadi suatu masalah yang *urgent* dan harus mendapatkan perhatian lebih. Permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan pada Pasal 4 disebutkan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan terdiri dari pembina pemsarakatan, pengaman pemsarakatan dan pembimbing kemasyarakatan. Pembinaan yang sudah dilakukan Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pembinaan kepribadian (kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan interaktif, mengintegritas diri kemasyarakatan) dan pembinaan kemandirian (keterampilan yang mendukung usaha mandiri, usaha laundry kecil, dikembangkan sesuai bakat, industri perikanan/tambak).

Berdasarkan observasi di Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat fenomena yaitu:

1. Terdapat sesama warga binaan yang melakukan perkelahian saat di Lembaga Pemasarakatan.

2. Terdapat warga binaan wanita yang dibebaskan untuk berdandan serta berpakaian sesuka hati mereka.
3. Terdapat warga binaan yang tidak melakukan ibadah atau mengikuti kegiatan keagamaan sesuai agamanya.
4. Terdapat warga binaan yang setelah bebas, masuk kembali ke LAPAS dengan melakukan tindakan kesalahan yang sama seperti sebelumnya meliputi narkoba, maling dan lain sebagainya.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini yaitu

:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu administrasi negara, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya bentuk pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat memberikan informasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

KERANGKA DASAR TEORI

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawas kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelapasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat (Racmawati, 2008:3). Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa dengan manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan pengorganisasian dan pengarahan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam suatu organisasi.

Konsep Pelaksanaan

Menurut Westa (2005:17) pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan juga merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Konsep Pembinaan

Menurut Mathis (2009:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Pembinaan Narapidana

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut Poerwadarminta (2006:50) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina.
2. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan.
3. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan

yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian ini mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu proses belajar yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara secara berencana, teratur dan terarah dalam upaya melepaskan hal-hal negatif yang dimiliki dan mempelajari hal-hal positif yang baru belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 4 terdiri dari pembinaan secara umum dan pembinaan secara khusus.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator :
 - a. Pembinaan secara umum, dengan sub indikator :
 - 1) Pembinaan kepribadian
 - 2) Pembinaan kemandirian
 - b. Pembinaan secara khusus, dengan sub indikator :
 - 1) Memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri narapidana
 - 2) Pemberian pengetahuan
 - 3) Menjadikan manusia patuh hukum
 - 4) Menjadikan manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan Jenis Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

- a. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Bapak Jevius J. Siathen selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu :
 - 1) Bapak Yusli, S.Sos selaku Kasubsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara.
 - 2) Bapak Mudo Mulyanto, A.Md., IP., SH selaku Kasibinadik dan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara.
 - 3) Bapak Masril Yasin, AT, A.Md. IP, SH selaku Kasubsi registrasi dan Bimkemas di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara.
 - 4) Bapak Syarifuddin, S.Sos selaku Kasunsi Perawatan Napi dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara.
 - 5) Bapak Spto Nugroho, S.Sos selaku Kasubsi Pelaporan dan Tatib di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara.
 - 6) Inisial DL, AM dan AK selaku warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
 - a. Dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan secara umum

Sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja. Tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna mempersiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian yaitu untuk menyadarkan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan kepribadian salah satunya pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pembinaan beragama dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masin. Untuk Islam ada ceramah yang diberikan ustad setiap hari jum'at, sedangkan non muslim ada kegiatan ibadah setiap minggunya. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman, melalui penyuluhan yang diberikan petugas setiap bulannya. Pembinaan kemampuan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan intelektual misalnya narapidana diberikan informasi-informasi yang berguna untuk kegiatan yang dilakukan setelah berada dimasyarakat kembali, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang pelaksanaannya sebulan sekali yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong royong yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Diberikan pembinaan, dengan tujuan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan para narapidana tersebut memiliki mental yang kuat dan tidak mudah kembali melakukan tindakan hukum yang dapat membuat masuk lembaga pemasyarakatan kembali. Namun pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara diberikan tanpa ada paksaan atau tidak wajib mengikutinya, sehingga banyak narapidana yang tidak mendengarkan saat diberikan penyuluhan atau ceramah.

Adapun pembinaan keterampilan diperoleh untuk menyadarkan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan kemandirian salah satunya pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan lain-lain. Narapidana bebas mengikuti yang mana saja sesuai dengan minatnya sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan keterampilannya. Pembinaan keterampilan yang dilakukan salah satunya juga untuk mendukung industri kecil misalnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetnya dan pembuatan batu bata, genteng, dan lain-lain yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Sehingga saat keluar lembaga pemasyarakatan nanti mereka memiliki keterampilan untuk mencari nafkah. Dalam arti narapidana tidak terpaksa mencari kerja tetapi lebih kepada membuka peluang kerja dengan berwirausaha sehingga mereka tidak melakukan kejahatan kembali.

Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Apabila dicermati pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri narapidana tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk menghindari untuk melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu pembinaan kepribadian amatlah penting untuk membangun watak dan mental baru bagi narapidana agar menjadi lebih baik lagi.

Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang nantinya mereka jalani. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri ada pada pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, mereka tidak hanya duduk diam di dalam jeruji besi dan menunggu hukumannya berakhir. Narapidana justru diberikan bimbingan-bimbingan atau pembinaan agar mereka berperan aktif di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan narapidana adalah pembinaan kemandirian untuk mengisi kesibukan dan resosialisasi narapidana. Di disinilah pembinaan sangat diperlukan agar lembaga pemasyarakatan lebih memperhatikan resosialisasi narapidana, adanya minat dan bakat dalam diri narapidana membuat mereka mudah untuk melaksanakan kegiatan. Disamping itu, pembinaan ini juga bertujuan melatih kemandirian narapidana agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau biasa yang disebut dengan berwirausaha.

Pembinaan secara khusus

Pembinaan secara khusus untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu untuk memantapkan kepercayaan diri narapidana agar setelah bebas diterima kembali di masyarakat melalui pembinaan kepribadian dan keterampilan secara penyuluhan menyemangati untuk tidak melakukan tindakan hukum kembali saat bebas nanti, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan secara perseorangan. membantu mengembalikan kepercayaan narapidana, caranya menyemangati untuk tidak melakukan tindakan hukum kembali saat bebas nanti. Terdapat pemberian pengetahuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyuluhan yang diadakan dan juga melalui media misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya yang dapat dilakukan narapidana.

Adapun pembentukan narapidana menjadi manusia yang patuh hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Petugas juga membina narapidana menjadi manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara, dengan diberikan motivasi dan semangat pada narapidana dalam melanjutkan hidup dan cara untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang bersemangat untuk kemajuan bangsa dan negara. Namun menurut narapidana jarang ada pembinaan kepada narapidana untuk memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Usaha pembinaan tersebut, diharapkan narapidana menyadari akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengembangkan daya, cipta, rasa, jujur, sopan, susila, serta dapat mengendalikan nafsunya dan takut akan Tuhan. Kewajibannya tersebut menurut Saharjo dalam Hamzah (2013:32) dibagi menjadi 2 yaitu kewajiban terhadap hidup jasmaninya yaitu mampu berdiri sendiri dengan

mendapatkan nafkah yang halal, sehat, dan kuat. Kedua, kewajiban terhadap pribadinya yaitu sebagai individu dan bagian dari masyarakat yang mempunyai harga diri dan tanggung jawab yang penuh, serta haknya sebagai warga negara dan menghormati hukum yang berlaku.

Model pembinaan asimilasi ini diharapkan para narapidana sepenuh hati menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Model pembinaan narapidana ini pada awalnya dicetuskan oleh Saharjo dalam Hamzah (2013:32), ia menekankan pada sistem pembinaan narapidana, dimana sistem pemasyarakatan adalah kebijaksanaan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.

Pola pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan narapidana dalam rumusan penjelasan pasal 2 R.U.U. Ketentuan Pokok Pemasyarakatan yaitu pembinaan narapidana yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Tujuan dari pembinaan narapidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang merupakan pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi pembinaan dan asimilasi. Tahaptahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi atau orierntasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Di tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana, dikemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pembinaan ini narapidana diberikan pendidikan agama, ketrampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya.

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kurangnya pengawasan petugas dalam mengajak seluruh narapidana mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dirasakan seluruh narapidana, dimana hanya sebagian narapidana saja yang mengikuti.

Pembinaan terhadap narapidana dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu kegiatan masa

pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi narapidana tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas pembinaan secara umum dan pembinaan secara khusus. Untuk pembinaan secara umum masih kurang optimal dikarenakan masih terdapat warga binaan yang tidak mengikuti penyuluhan atau ceramah yang diberikan, sedangkan pembinaan kemandirian misalnya kerajinan tangan, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan lain-lain, namun masih banyak warga binaan belum mengikuti dikarenakan tidak sesuai bakat dan minat. Adapun pembinaan secara khusus sudah cukup baik meliputi pembinaan memantapkan kepercayaan diri, pemberian pengetahuan, pembentukan manusia yang patuh hukum dan membina menjadi manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara yang diberikan setiap hari dan juga penyuluhan setiap bulannya.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kurangnya pengawasan petugas dalam mengajak seluruh warga binaan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dirasakan seluruh warga binaan, dimana hanya sebagian warga binaan saja yang mengikuti.

Saran

1. Diharapkan pengawas melakukan pendekatan ke masing-masing warga binaan dan menanyakan pendapat mereka mengapa tidak mengikuti pembinaan yang diadakan kemudian dicarikan solusinya.
2. Diharapkan pengawas lebih memantau warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan di lapas baik pembinaan secara umum maupun secara khusus, dimana warga binaan yang tidak

mengikuti dapat diterapkan diberikan sanksi agar pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana.

3. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara memperbanyak program-program pembinaan yaitu mengadakan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat warga binaan yang belum ada di lapas, sehingga kegiatan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.S. 2007. *Perkembangan Studi Implementasi*. Penerbit Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Alwi, H. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Kepenjaraaan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Armico. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Efendi, dkk. 2015. *Hukum Penitensier Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Hamzah, Andi. 2013. *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia*. PT. Pradya Paramita. Jakarta.
- Harsono, C.I. 2015. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.
- Hasan, Alwi. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hidayat. 2009. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan Islamy. 2012. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ivancevich, John M dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 1*. Erlangga. Jakarta.
- Koesnon. 2011. *Politik Penjara Nasional*. Majalah Kepenjaraan. Bandung.
- Mangunhardjana, A. M. 2006. *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Remaja Rosdakjary. Jakarta.
- Mathis, Robert L. & Jackson. John H. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, L. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Djambatan. Jakarta.

- Pamudji. 2015. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Bina Aksara. Jakarta.
- Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 2012. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Bina Aksara. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rakhmat, J. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 2014. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun, M dan Sofian E. 2005. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soedjadi, F. 2010. *Organization and Methods Penunjang Berhasilnya Prases Manajemen*. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Soedjono.2007. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Armico. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno. 2011. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Suwarto. 2013. *Individualisasi Pemidanaan*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Tangdilintin. 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2013. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Westra, P. 2005. *Ensiklopedi Administrasi*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Dokumen-dokumen :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Nomor KP. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.